



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WONOREJO
DENGAN DESA SEKAPUK DAN DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/297/Pem/2013 tentang penetapan batas Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WONOREJO DENGAN DESA SEKAPUK DAN DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.

6. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sumber Makmur;
- b. sebelah timur : Desa Sekapuk;
- c. sebelah selatan : Desa Sekapuk; dan
- d. sebelah barat : Desa Sekapuk;

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

- a. TK 01 dengan koordinat UTM X: 335959 Y: 9591688. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) Desa antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah selatan menuju TK 02;
- b. TK 02 dengan koordinat UTM X: 335928 Y: 9591350. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya ke arah timur menuju TK 03;
- c. TK 03 dengan koordinat UTM X: 336393 Y: 9591295. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Selanjutnya ke arah selatan menuju TK 04;

- d. TK 04 dengan koordinat UTM X: 335825 Y: 9589877. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 05;
- e. TK 05 dengan koordinat UTM X: 335618 Y: 9589824. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 06;
- f. TK 06 dengan koordinat UTM X: 335417 Y: 9589562. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 07;
- g. TK 07 dengan koordinat UTM X: 334642 Y: 9588743. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 08;
- h. TK 08 dengan koordinat UTM X: 334472 Y: 9588503. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 09;
- i. TK 09 dengan koordinat UTM X: 333244 Y: 9587720. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 10;
- j. TK 10 dengan koordinat UTM X: 333425 Y: 9587560. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik 11;
- k. TK 11 dengan koordinat UTM X: 333358 Y: 9587472. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah tenggara menuju TK 12;
- l. TK 12 dengan koordinat UTM X: 333506 Y: 9587314. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat daya menuju TK 13;
- m. TK 13 dengan koordinat UTM X: 332752 Y: 9587031. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 14;
- n. TK 14 dengan koordinat UTM X: 331862 Y: 9588082. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah barat laut menuju TK 15;
- o. TK 15 dengan koordinat UTM X: 331644 Y: 9588363. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo

dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah Utara menuju TK 16;

- p. TK 16 dengan koordinat UTM X: 331799 Y: 9590441. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 17;
- q. TK 17 dengan koordinat UTM X: 331938 Y: 9590570. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah timur menuju TK 18;
- r. TK 18 dengan koordinat UTM X: 332078 Y: 9590553. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah utara menuju TK 19;
- s. TK 19 dengan koordinat UTM X: 332069 Y: 9590999. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah timur laut menuju TK 20; dan
- t. TK 20 dengan koordinat UTM X: 333016 Y: 9592193. Titik ini merupakan batas antara tiga Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui, selanjutnya ke arah timur menuju TK 21.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui adalah sebagai berikut:

TK 21 dengan koordinat UTM X: 335975, Y: 9591953. Titik ini merupakan batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk Kecamatan Satui, kemudian kembali menuju ke titik 1 (satu) dengan koordinat UTM X: 335959 Y: 9591688 yang merupakan titik 3 (tiga) Desa antara Desa Wonorejo dengan Desa Sekapuk dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Desa Wonorejo Kecamatan Satui memiliki luas wilayah ±15,35 Kilometer Persegi atau ± 1.535 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

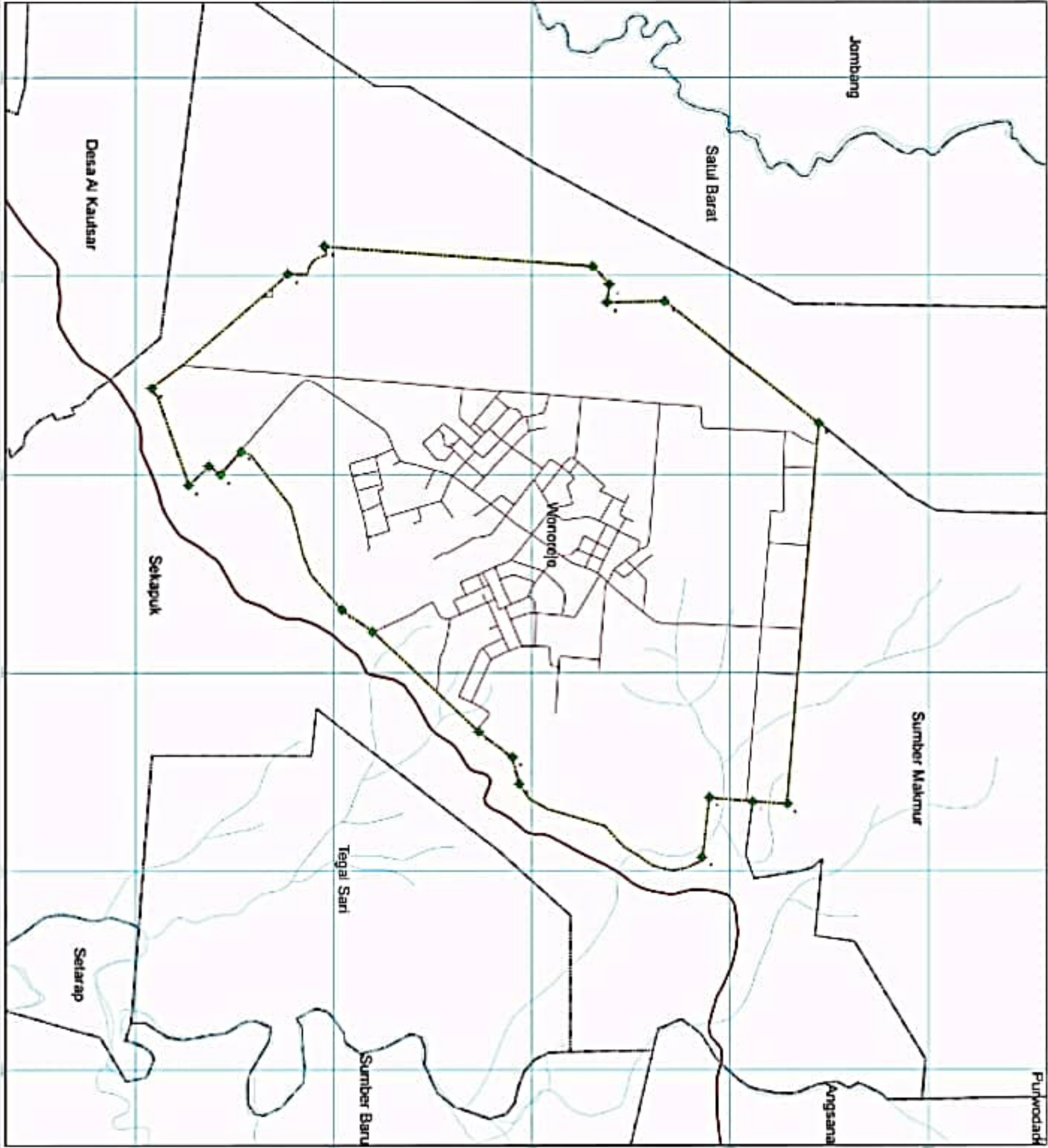
Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 53



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
KEPUTUSAN
TANGGAL 10 OKTOBER 2011
TENTANG
PENETAPAN CAKUPAN BATAS DESA WONOREJO DENGAN
DESA SEKAPUK DAN DESA SUNGAI MAKURU KEKAMATAN SATU
KABUPATEN TANAH BUMBU

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 63.10.04.2011

DESA WONOREJO

KEKAMATAN SATU
KABUPATEN TANAH BUMBU

SKALA 1 : 10000



DINAS PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERENCANAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Buntar Raya No. 100, Tanah Bumbu, Kalimantan Tengah 75111

- LEGENDA**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Sungai
 - Jalan
 - Pemukiman
 - Sumber Air
 - Garis Batas

NO	X	Y	NO	X	Y
1	105.958	0.5168	12	105.956	0.51734
2	105.928	0.51150	13	105.952	0.51731
3	105.913	0.51195	14	105.947	0.51732
4	105.905	0.51877	15	105.944	0.51733
5	105.918	0.519824	16	105.959	0.51741
6	105.917	0.52062	17	105.958	0.51740
7	105.942	0.52141	18	105.958	0.51741
8	105.947	0.52503	19	105.959	0.51740
9	105.944	0.52720	20	105.958	0.51741
10	105.945	0.52760	21	105.958	0.51741
11	105.958	0.52742			

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZARULLAH AZHAR